

PERSYARATAN PERMOHONAN PASPOR BARU

Permenkumham No. 19 Tahun 2024
Pasal 4 ayat (1)

- ✓ E-KTP
- ✓ KARTU KELUARGA
- ✓ AKTA KELAHIRAN/
IJAZAH/BUKU
NIKAH/SURAT
BAPTIS



PERSYARATAN PASPOR ANAK BARU DAN PENGgantian

Permenkumham No. 19 Tahun 2024
Pasal 5 ayat (1)

- 1 E-KTP Orang Tua
- 2 Kartu Keluarga
- 3 Akta Perkawinan atau Buku Nikah Orang Tua
- 4 Akta Kelahiran Anak
- 5 Fotokopi Paspor Biasa Orang Tua (bagi yang memiliki)
- 6 Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama
- 7 Paspor lama (bagi yang memiliki)
- 8 Surat pernyataan orang tua



PERSYARATAN PENGgantian PASPOR YANG TERBIT TAHUN 2009 DAN SETELAHNYA

Permenkumham No. 19 Tahun 2024
Pasal 4 ayat (2)

- E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)
- Paspor lama



PERSYARATAN PENGgantian PASPOR YANG TERBIT SEBELUM TAHUN 2009 DAN TERBITAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

- E-KTP
- Kartu keluarga
- Akta Kelahiran/ Buku Nikah/ Ijazah/ Surat Baptis
- Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Surat penetapan ganti nama (bagi yang telah mengganti nama) dari pejabat yang berwenang
- Paspor lama



Persyaratan Paspor



Permenkumham No. 19 Tahun 2024
Pasal 40A ayat (1)

Rusak atau Hilang

PASPOR RUSAK

- E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)
- Kartu Keluarga
- Akta Kelahiran/Ijazah/Buku Nikah
- Paspor Lama

PASPOR HILANG

- E-KTP (Kartu Tanda Penduduk Elektronik)
- Kartu Keluarga
- Akta Kelahiran/Ijazah/Buku nikah
- Surat Kehilangan dari Kepolisian



KANTOR IMIGRASI
KELAS I TPI YOGYAKARTA

PERSYARATAN PASPOR



HUBUNGI KAMI



0811-2578-223



imigrasi.jogja



imigrasi.jogja



imigrasijogja



Jl. Raya Solo - Yogyakarta No.KM.10, Karangploso, Maguwoharjo,
Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281